

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL  
TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Alat Penerangan Jalan dapat diselesaikan dengan baik untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi Rancangan Peraturan Bupati.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang prasarana jalan, melalui penyediaan dan pengelolaan alat penerangan jalan yang memadai di Kabupaten Tegal. Serta untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pengguna Jalan dan masyarakat Daerah, agar pelayanan Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah, serta Termeterisasinya semua alat penerangan jalan di wilayah Kabupaten Tegal.

Raperbup ini memuat pengaturan mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, Perencanaan Penerangan Jalan Umum, pengadaan, penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum dan perizinan, pemasangan, pemeliharaan, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan meterisasi penerangan jalan umum, peran pemerintah desa/kelurahan, serta yang dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan keberadaan alat penerangan jalan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan keselamatan di jalan, serta menciptakan suasana lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola penyelenggaraan alat penerangan jalan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Kabupaten Tegal. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pembahas Raperbup yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunannya.

Slawi, September 2025  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tegal,

**ELLIYA HIDAYAH, S.IP,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690108 199003 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... 2

DAFTAR ISI ..... 3

BAB I PENDAHULUAN ..... 4

    1.1 Latar Belakang ..... 4

    1.2 Identifikasi Masalah ..... 5

    1.3 Tujuan Penyusunan ..... 5

    1.4 Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN ..... 7

BAB III MATERI MUATAN ..... 9

    3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan ..... 9

    3.2 Ruang Lingkup Materi ..... 9

BAB IV PENUTUP ..... 11

    4.1 Kesimpulan..... 11

    4.2 Saran ..... 11

BAB V DAFTAR PUSTAKA..... 12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Alat Penerangan Jalan (APJ) merupakan salah satu sarana penunjang infrastruktur transportasi yang memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Keberadaan APJ tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penerangan bagi pengguna jalan, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, perekonomian, serta ketertiban lingkungan.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana penerangan jalan, Pemerintah Kabupaten Tegal dituntut untuk melakukan pengelolaan APJ secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Namun, pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, serta pendanaan APJ masih belum memiliki dasar hukum yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai acuan normatif, pengelolaan APJ berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan APJ harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti ketentuan tersebut melalui pengaturan yang lebih teknis dan sesuai dengan kondisi daerah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang jelas dan komprehensif melalui Rancangan Peraturan Bupati tentang Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Tegal. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan APJ, memberikan kepastian hukum, serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan keberadaan APJ di Kabupaten Tegal dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, mendukung mobilitas masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah tentang Alat Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan APJ agar berjalan efektif dan merata?
2. Bagaimana pengaturan pendanaan dan pengelolaan APJ yang efisien dan berkelanjutan?
3. Bagaimana pengaturan penggunaan teknologi APJ yang hemat energi dan ramah lingkungan?
4. Bagaimana mekanisme koordinasi antar-perangkat daerah dalam pengelolaan APJ?

## 1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk:

1. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam perencanaan, pemasangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Tegal;
2. Memberikan kepastian dan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan penerangan jalan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan APJ; dan
4. Menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam **SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan**, sehingga pengelolaan APJ sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan.

## 1.4 Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. SK DIRJEN Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan.

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Ketentuan mengenai penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) diatur secara teknis dalam Raperbup ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait penyediaan fasilitas publik dan keselamatan lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dalam hal ini Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Dalam hal terdapat Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang berada di Daerah untuk Penerangan Jalan Umum, Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Pemerintah desa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan Umum di Jalan Desa dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait.

Guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, terdapat standar teknis APJ yang mencakup jenis lampu, ketinggian tiang, jarak antar tiang, Pengelolaan Teknis Alat Penerangan Jalan, serta meterisasi Alat Penerangan Jalan. Hal ini dilakukan agar pelayanan penerangan jalan tetap optimal, efisien dalam penggunaan energi, dan seimbang antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian aliran listrik APJ, Pemerintahan Daerah bekerjasama dengan PLN melakukan meterisasi secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran..

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini, memuat pengaturan mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, Perencanaan Penerangan Jalan Umum, pengadaan, penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum dan perizinan, pemasangan, pemeliharaan, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan meterisasi penerangan jalan umum, peran pemerintah desa/kelurahan, serta yang dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan keberadaan alat penerangan jalan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan keselamatan di jalan.

Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan APJ di Kabupaten Tegal, menjamin keamanan, kenyamanan, dan efisiensi, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan.



## BAB III

### MATERI MUATAN

#### 3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan

Sasaran, jangkauan, dan arah peraturan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Alat Penerangan Jalan (APJ) ini antara lain:

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemeliharaan APJ agar berfungsi optimal dan memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
2. Mengatur pemeliharaan rutin, perbaikan darurat, serta penggunaan teknologi hemat energi agar APJ dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan.
3. Memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengatur jadwal operasional APJ, pengawasan, monitoring, dan evaluasi demi kelancaran pelayanan publik dan keamanan pengguna jalan.

#### 3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Alat Penerangan Jalan (APJ) meliputi

##### 1. **Ketentuan Umum**

Berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal dalam batang tubuh produk hukum ini.

##### 2. **Pengelolaan dan Penyelenggaraan APJ**

Menetapkan pengaturan penyelenggaraan APJ di Kabupaten Tegal berdasarkan jenis jalan dan lokasi, mencakup standar teknis lampu, ketinggian tiang, jarak antar tiang, dan jadwal operasional lampu. Ketentuan ini juga mencakup pemeliharaan rutin, perbaikan darurat, dan penerapan Meterisasi untuk memastikan APJ berfungsi optimal, aman, dan efisien.

##### 3. **Operasional dan Pemeliharaan APJ**

Mengatur kewenangan Kepala Perangkat Daerah untuk mengatur jadwal operasional APJ, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pengaturan petugas pemeliharaan agar pelayanan publik melalui penerangan jalan tetap berjalan efektif.

4. **Kewenangan dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di Daerah meliputi penyusunan rencana penerangan jalan umum, pengadaan, penempatandan pemasangan Penerangan Jalan Umum, pemeliharaan penerangan jalan umum, meterisasi penerangan jalan umum

5. **Ketentuan Penutup**

Menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah terkait pengelolaan APJ.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Alat Penerangan Jalan (APJ) yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alat Penerangan Jalan (APJ) memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat sehingga pengaturannya perlu ditetapkan secara jelas dan terukur melalui Peraturan Bupati.
2. Pengelolaan APJ mencakup perencanaan, pemasangan, operasional, pemeliharaan rutin, perbaikan darurat, hingga pendanaan yang berkelanjutan agar pelayanan publik dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.
3. Meterisasi Penerangan Jalan Umum menjadi bagian dari strategi pengelolaan APJ guna meningkatkan efisiensi anggaran serta mendukung keberlanjutan lingkungan.
4. Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk mengatur operasional APJ, melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan secara berkala, sehingga penyelenggaraan APJ dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

#### 4.2 Saran

Selain kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Alat Penerangan Jalan diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan APJ secara terpadu, efektif, dan sesuai standar teknis.
2. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian aliran listrik APJ, Pemerintahan Daerah perlu bekerjasama dengan PLN melakukan meterisasi secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.
3. Pengaturan pendanaan pengelolaan APJ perlu direncanakan secara matang agar pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan tepat waktu dan berkesinambungan.
4. Diperlukan koordinasi yang baik antar-perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelayanan penerangan jalan selalu optimal, aman, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;

SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan